



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR **34** TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk digunakan sebagai acuan harga barang dan jasa bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan...



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Standar Satuan Harga Barang adalah standar harga barang yang digunakan dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah.
6. Harga Pasar adalah harga yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga Barang terdiri dari pembelian maupun sewa atas suatu barang yang dibutuhkan oleh SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam

Penyusunan.



penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Harga Perkiraan Sendiri;
 - b. untuk harga buku, bahan kimia, obat-obatan dan bahan praktek yang tidak dapat direncanakan serta mebel hasil tempahan, dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja Daerah ditetapkan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- (3) Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3


- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian atau sewa barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Harga Pasar dengan batas paling tinggi (harga maksimal) untuk setiap jenis barang dan sudah termasuk ketentuan pajak yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembelian atau sewa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, maka SKPD tetap dapat melaksanakan proses pembelian atau sewa barang dengan melakukan penyesuaian terhadap spesifikasi barang yang sudah direncanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan serta tidak melebihi harga yang telah ditetapkan pada DPA-SKPD.

(4) Ketidaksesuaian...

- (4) Ketidaksiesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disebabkan antara lain:
- a. harga pasar barang yang akan diadakan lebih tinggi dari DPA-SKPD;
 - b. spesifikasi barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar; dan/atau
 - c. spesifikasi barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak sesuai dengan kondisi aktual pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat jenis barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, maka dilakukan pemutakhiran berdasarkan:
 - a. usulan SKPD;
 - b. perubahan kebijakan; dan/atau
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemutakhiran terhadap Lampiran Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Juli 2022
WALIKOTA PADANG PANJANG,

 FADLY AMRAN 

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2022

 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

SONNY BUDAYA PUTRA. 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR

